



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
TALIWANGI (KodePos: 84355)

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Nomor : 85 / 422 / DIKBUD / XI / 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SMPIT IBNU HAFIDZ KECAMATAN MALUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa SMPIT IBNU HAFIDZ Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan izin operasional dan penyelenggaraan SMPIT IBNU HAFIDZ tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan IBNU HAFIDZ Jln. Raya Maluk-Sekongkang Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 01/01/SMPIT/IH/2021 tanggal 17 Agustus 2021 tentang Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ibnu Hafidz (SMPIT Ibnu Hafidz).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin operasional dan penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **SMPIT IBNU HAFIDZ**

Alamat : Jln. Raya Maluk-Sekongkang Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk
Kabupaten Sumbawa Barat

KEDUA

: Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMPIT IBNU TAHFIDZ) berdasarkan kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMPIT IBNU TAHFIDZ) yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 2 November 2021

Pir. Kepala Dinas,



Drs. MULYADI, M.Si

Sumbawa Barat Muda, IV/c

NIP. 19631231 198608 1 006

Tembusan Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.